



NOMOR : 3

TAHUN 2000

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 25 TAHUN 2000

T E N T A N G

KETENTUAN-KETENTUAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI WILAYAH  
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan sering terjadinya kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung, perlu dibuat Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi yang semaksimal mungkin dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap timbulnya bahaya kebakaran, perlu ditetapkan suatu ketentuan pedoman mengenai pencegahan umum bahaya kebakaran, pemakaian alat-alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. bahwa dalam rangka pengamanan bahaya kebakaran terhadap instalasi-instalasi potensi bali milik Pemerintah maupun swasta berupa pabrik/industri perlu ada pembinaan dan pengawasan terhadap peralatan pencegah bahaya kebakaran secara berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancaltgan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 33/F'D/DPRD-GR/1961 tanggal 5 Desember 1968 tentang Penyerahan Urusan Sebagian Pekerjaan Umum kepada Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG  
KETENTUAN - KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
BAHAYA KEBAKARAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Bandung;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Bandung;
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah UPTD Pemadam Kebakaran Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bandung;
9. Alat Pemadam adalah alat untuk memadamkan kebakaran;
10. Bangunan adalah bangunan yang dipergunakan sebagai rumah tinggal, balai pertemuan, hotel, kantor, rumah sakit, tempat hiburan, pasar-pasar, tempat peribadatan, pusat perdagangan, lembaga pemasyarakatan, toko, tempat pendidikan, industri, panti asuhan, SPBU, bangunan umum dan lain-lain sejenisnya;
11. Hydrant adalah alat yang dilengkapi dengan slang gulung dan mulut pemancar untuk menyalurkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadam kebakaran;
12. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pemadam kebakaran bahwa alat tersebut telah diberikan dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya;
13. Tapping Hydrant adalah sarana pengambilan air untuk keperluan pengisian mobil tangki kebakaran dari sarana air bersih yang dibangun Pemerintah/Swasta;
14. Reservoir cadangan adalah bak penampungan air yang dimiliki oleh Pemerintah/Swasta yang claim perencanaannya harus sudah diperhitungkan agar 40% dari volumenya sudah dicadangkan untuk kebutuhan pemadaman kebakaran;

## B A B II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran di lingkungan permukiman, industri, jasa usaha dan tempat-tempat rawan lainnya;
2. Mengurangi kerugian yang berupa korban manusia, harta benda terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan terganggunya ketentraman masyarakat;
3. Untuk melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran dengan pengamanan bangunan gedung dengan cara harus memenuhi persyaratan teknis teknologis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan.

## B A B III

### JENIS-JENIS BAHAYA KEBAKARAN PENGGUNAAN ALAT PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN KEBAKARAN

#### Pasal 3

- (1) Kebakaran biasa adalah kebakaran bahan-bahan yang diakibatkan seperti kertas, kayu, pakaian disebut kebakaran jenis kelas A;
- (2) Kebakaran bahan cairan adalah kebakaran yang diakibatkan seperti minyak bumi, gas, lemak dan sejenisnya dan disebut kebakaran kelas B;
- (3) Kebakaran listrik adalah kebakaran yang diakibatkan seperti kebocoran pada alat-alat listrik, generator, meteran listrik, korsleting listrik disebut jenis kebakaran kelas C;

- (4) Kebakaran logam adalah kebakarannya yang diakibatkan seperti seng serbuk, aluminium, senium, titanium disebut kebakaran kelas D;

#### Pasal 4

Penggunaan alat pemadam kebakaran untuk jenis kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 yaitu sebagai berikut:

1. Kebakaran kelas A alat pemadam yang digunakan adalah air ;
2. Kebakaran jenis kelas B alat pemadam yang digunakan adalah jenis pemadam pelengkap ;
3. Kebakaran jenis kelas C alat pemadam yang digunakan adalah jenis pelengkap yang memakai zat kimia ;
4. Kebakaran jenis kelas D alat pemadam yang digunakan adalah pemadam khusus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 150 m<sup>2</sup> mempergunakan air sebagai bahan pokok harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam jenis CO<sub>2</sub> ukuran 2 Kg atau sederajat;
- (2) Setiap ruangan tertutup dengan luas 150 sampai dengan 800 m<sup>2</sup> harus dilengkapi sekurang-kurangnya sebuah hydrant menurut jenis dan standar yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Dinas;
- (3) Setiap ruangan tertutup dengan luas di atas 800 m<sup>2</sup> wajib dilengkapi dengan tambahan hydrant sesuai dengan setiap kelipatan bangunan / ruangan sesuai yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Dinas.

### B A B IV

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Bagian Pertama

##### Kewajiban

#### Pasal 6

Setiap orang/badan yang akan melaksanakan pembangunan gedung-gedung bioskop harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengatur jarak antara bangunan yang ditetapkan oleh Bupati Cq Dinas ;
2. Menggunakan bahan bangunan sesuai dengan peruntukannya ;
3. Membuat atau menempatkan alat pemadam kebakaran pada tempat yang strategis ;
4. Wajib memeriksakan alat pemadam kebakaran kepada instansi yang berwenang ;
5. Wajib mencegah terjadinya kebakaran;
6. Setiap film yang disimpan di dalam tempat yang terbuat dari logam dilarang berdekatan dengan benda lainnya yang mudah terbakar dan bagian film yang akan dipertunjukkan dapat dikeluarkan dari tempat penyimpanan antara setengah jam sebelum dan setengah jam sesudah film tersebut diputar.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 7

- (1) Dilarang mengambil dan mempergunakan air dari hydrant atau Reservoir yang diperuntukan untuk pemadam kebakaran tanpa seijin dari yang berwenang;
- (2) Dilarang menggunakan alat pembangkit tenaga listrik motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran tanpa dilengkapi alat pemadam kebakaran;
- (3) Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi tanpa pengawasan;
- (4) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka, lilin atau benda lainnya yang sejenis yang menyala, dengan jarak kurang dari 50 (Lima puluh) cm dari dinding kayu, bambu atau benda lainnya yang mudah terbakar dan 1 m dari atap yang mudah terbakar kecuali dengan penahan panas dari porselen dan logam antara lidah api dan dinding atau yang mudah terbakar tersebut;
- (5) Dilarang membuang bahan kimia dan bahan lainnya yang mudah terbakar kecuali ditempat yang dipandang bebas dari ancaman bahaya kebakaran;
- (6) Dilarang menyimpan bahan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau lebih, kecuali bila didalam tempat penyimpanan yang kering dan rapat air serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya tetap kering;
- (7) Dilarang membakar sampah disembarang tempat di tempat yang berdekatan dengan bahan yang mudah terbakar tanpa pengawasan;
- (8) Dilarang melakukan pembakaran dengan sengaja sesuatu hal yang mengakibatkan kerugian benda yang sifatnya fisik dan atau kerugian lain yang berdampak terhadap orang lain/masyarakat.

## B A B V

### SYARAT-SYARAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

#### KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN YANG RENDAH

##### Bagian Pertama

##### Bangunan Industri

#### Pasal 8

- (1) Setiap bangunan industri harus disediakan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing/portable yang ditetapkan dalam jarak maksimum 15 m dari setiap tempat;
- (2) Luas permukaan lantai sampai dengan 150 m<sup>2</sup> harus menyediakan satu buah alat pemadam kebakaran untuk jenis portable di tempat dengan ukuran minimal 2 kg;
- (3) Luas permukaan lantai 800 m<sup>2</sup> harus menyediakan 1 unit hydrant menurut jenis dan ukuran yang berlaku yang mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok dan apabila lebih dari 800 m<sup>2</sup> harus memasang 2 pipa hydrant;
- (4) Penempatan dan pemasangan hydrant pada Ayat (3) Pasal ini harus dapat menjangkau daya semprot keseluruhan ruangan;

- (5) Luas bangunan industri sebagaimana bunyi Ayat (2) dan (3) Peraturan ini yang luasnya lebih dari 800 m<sup>2</sup> maka jumlah alat pemadam kebakaran harus disediakan disesuaikan menurut perbandingan ukuran luas permukaan lantai dengan ruangan;
- (6) Tata cara permohonan dan pemasangan hydrant ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Cq. Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Alat/pesawat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan terpisah dan rapi;
- (2) Alat atau pesawat yang dapat menimbulkan/menyebabkan kebakaran uap bensin atau bahan yang sejenisnya dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 m dari ruang yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar;
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan kartu pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas ;
- (4) Setiap ruang ketel api atau ruang instalasi pemanas yang menggunakan :
  - a. Bahan bakar cairan atau padat harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 jam;
  - b. bahan bakar gas harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 jam;
- (5) Kamar tunggu dan ketel harus dilindungi konstruksi tahan api minimal 2 jam dengan pintu tahan api minimal 2 jam serta mempunyai ruang khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

#### Pasal 10

Setiap bangunan industri harus dilindungi oleh sistem alarm otomatis.

#### Pasal 11

- (1) Bangunan industri dalam proses produksi menggunakan/menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran ;
- (2) Apabila bangunan industri seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini menggunakan sistem pemancar air (springkler) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasangkan pada tempat tertutup dan apabila menggunakan air sebagai bahan pemadam pokok menimbulkan dampak negatif ;
- (3) Apabila penggunaan air yang tidak terkontrol untuk memadamkan dapat membahayakan maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis ;
- (4) Setiap ruang instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya, harus dilengkapi dengan detector kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis ;
- (5) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar yang mudah terbakar dan menguap harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan alarm otomatis dan sistem otomatis.

## Pasal 12

Ketentuan tentang jumlah bahan berbahaya yang dapat disimpan di dalam bangunan industri, harus disesuaikan dengan tempat yang dianggap aman berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 13

Setiap ruang bangunan industri yang menggunakan ventilasi atau penghembus (blower) untuk menghilangkan debu, asap, uap atau penyegar udara, pemasangannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Dinas.

## Pasal 14

- (1) Tempat parkir tertutup harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan ;
- (2) Tempat parkir terbuka yang luasnya maksimal 270 m<sup>2</sup> harus menyediakan minimal 2 buah alat pemadam kimia dengan ukuran 2 kg dan 3,5 kg ditempatkan di tempat parkir tersebut yang mudah dilihat dan diambil ;
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 270 m<sup>2</sup> seperti tersebut pada Ayat (2) Pasal ini disediakan alat pemadam jenis roda minimal kapasitas 20 kg (wheel carrying type).

## Bagian Kedua

### Bangunan Umum dan Pergudangan

## Pasal 15

- (1) Setiap ruangan bagian umum pergudangan harus menyediakan alat pemadam jinjingan (portable) dan ditempatkan pada salah satu sudut ruangan yang aman atau tempat yang mudah terlihat dan diambil bila diperlukan;
- (2) Ruang dagang atau bangunan yang mempunyai luas permukaan lantainya sampai dengan 150 m<sup>2</sup> harus menyediakan sebuah alat pemadam kimia dengan ukuran 2 kg;
- (3) Apabila ruangan tertutup yang permukaan lantainya 800 m<sup>2</sup> pada bangunan umum dan perdagangan selain harus memenuhi persyaratan pada Ayat (1) Pasal ini harus menyediakan minimal satu unit hydrant menurut jenis dan standar yang berlaku yang mempergunakan bahan pemadam pokoknya air dan setiap kelebihan maksimum 800 m<sup>2</sup> harus menyediakan minimal satu buah hydrant;
- (4) Penempatan hydrant tersebut pada Ayat (3) Pasal ini harus sedemikian rupa hingga dengan panjang selang dan semprotan/pancaran air dapat menjangkau seluruh sisi ruangan bangunan;
- (5) Ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan yang luas permukaan lantainya lebih dari luas tersebut pada Ayat (2) atau (3) Pasal ini, maka banyaknya alat pemadam yang harus ditempatkan disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai ruangan yang bersangkutan dengan minimal alat pemadam kebakaran yang harus ditempatkan seperti tersebut pada Ayat (2) atau (3) Pasal ini.

## Pasal 16

- (1) Setiap luas parkir terbuka maksimal 360 m<sup>2</sup> harus menyediakan minimal 2 buah alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (portable) dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 kg yang dipasang ditempat yang mudah dilihat dan diambil ;
- (2) Setiap kelebihan luas sampai dengan 30 m<sup>2</sup> seperti Ayat (1) Pasal ini harus ditambahi dengan satu buah alat pemadam.

## Bagian Ketiga

### Bangunan Perumahan

## Pasal 17

- (1) Setiap ruangan bangunan perumahan harus menyediakan alat pemadam jinjingan (portable) dan disimpan pada tempat yang aman mudah terlihat dan mudah diambil bila diperlukan ;
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 150 m<sup>2</sup> dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan perumahan harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 kg atau alat-alat pemadam yang sederajat ;
- (3) Untuk bangunan perumahan bertingkat harus dipasang unit hydrant dengan perbandingan minimal sebuah unit untuk setiap luas permukaan lantai sampai 800 m<sup>2</sup> ;
- (4) Untuk bangunan perumahan yang luas permukaan lantainya lebih dari luas seperti tersebut pada Ayat (2) atau (3) Pasal ini maka banyaknya alat pemadam yang harus disediakan disesuaikan menurut perbandingan antara permukaan lantai ruangan yang bersangkutan dengan minimal alat pemadam yang harus ditetapkan seperti tersebut pada Ayat (2) atau (3) Pasal ini ;
- (5) Setiap bangunan perumahan yang dibangun bersifat kompleks perumahan untuk setiap 50 rumah atau luas 800 m<sup>2</sup> harus tersedia 1 (satu) buah tapping hydrant (Hydrant pilar) kebakaran pada jalur pipa air minum dan ditempatkan pada daerah yang mudah dijangkau oleh kendaraan pemadam kebakaran.

## Pasal 18

Ruangan sentral instalasi pendingin pembangkit tenaga listrik generator, dapur umurn, tempat penyimpanan bahan bakar cairan yang mudah terbakar dan sejenis harus dalam ruangan tersendiri serta mendapat perlindungan khusus terhadap bahaya kebakaran.

## Bagian Keempat

### Bangunan Campuran

## Pasal 19

Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan persyaratan pencegahan dan pemadam kebakaran yang terberat dari masing-masing persyaratan bangunan yang bersangkutan.

B A B VI  
PEMERIKSAAN DAN PENYULUHAN

Pasal 20

- (1) Dinas PU Cipta Karya Cq. UPTD Pemadam Kebakaran dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat-tempat pertunjukan keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya ;
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan tersebut Ayat 1 Pasal ini wajib melakukan tindakan pencegahan kebakaran untuk penanggulangan kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan pertemuan tersebut yang ditetapkan Bupati Cq Dinas.

Pasal 21

- (1) Bupati Bandung atau Pejabat dari UPTD Pemadam Kebakaran yang ditunjuk dengan atau tanpa diminta dapat melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ;
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup maka Bupati dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali;
- (3) Semua pembiayaan dan pelaksanaan tugas tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, menjadi tanggungan pemilik atau yang bersangkutan.

Pasal 22

Pemegang hak bangunan bertanggungjawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam serta pemeliharannya maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B VII  
SERTIFIKAT LAYAK PAKAI

Pasal 23

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala yaitu 6 (enam) bulan untuk perumahan, perdagangan, industri, bangunan umum jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Dinas PU Cq. UPTD Pemadam Kebakaran;
- (2) Setiap alat pemadam kebakaran yang dipergunakan harus dilengkapi/memiliki sertifikasi layak pakai dan masa berlaku 2 (dua) tahun;
- (3) Permohonan Sertifikat layak pakai alat pemadam kebakaran yang dilengkapi gambar situasi dengan skala 1 : 100 / 1 : 1000 diajukan kepada Bupati melalui Dinas Cq. UPTD Kebakaran;
- (4) Petugas sebagaimana bunyi Ayat (1) Pasal ini harus memakai tanda pengenal khusus disertai surat tugas yang ditanda tangani Bupati Cq. Kepala Dinas.

#### Pasal 24

Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang menurut uraian tingkat dan kelas, tekanan dan cara penggunaannya.

#### Pasal 25

Setiap alat pemadam yang telah digunakan harus segera diisi kembali sesuai prosedur yang berlaku.

#### Pasal 26

Setiap perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dalam wilayah Kabupaten Bandung, termasuk usaha pemeliharaan perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bupati Cq. Kepala Dinas.

### B A B VIII

#### KLASIFIKASI SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

#### Pasal 27

Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui adanya kebakaran wajib segera melaporkan kepada Dinas Cq. UPTD Pemadam Kebakaran dan ikut serta secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

#### Pasal 28

Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

#### Pasal 29

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kebakaran maka pimpinan/petugas satuan pengaman (SATPAM) atau hansip atau Polri yang berada ditempat kejadian serta yang lebih tinggi pangkatnya bertanggungjawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas-tugas pengamanan;
- (2) Setelah petugas pemadam tiba di tempat terjadinya kebakaran maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat dilarang siapapun berada di daerah bahaya kebakaran kecuali para petugas pelaksana pemadam kebakaran;
- (3) Setelah para petugas pemadam kebakaran tiba ditempat sebagaimana bunyi Ayat (1) Pasal ini tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada UPTD Pemadam Kebakaran;

- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan pemadam kebakaran harus segera menyerahkan kembali kepada penanggungjawab tersebut disertai berita acara penanggulangan kecuali ditentukan lain oleh Bupati;
- (5) Sebelum pemadam kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab tersebut bunyi Ayat (1) Pasal ini maka harus diutamakan penyelidikan-penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak keamanan maupun oleh pemadam kebakaran.

#### Pasal 30

Pemilik atau penghuni bangunan/pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman dan mencegah menjalarnya kebakaran atau meluasnya kebakaran baik di dalam rumah maupun bangunan lainnya.

#### Pasal 31

Apabila bekas bangunan dan barang yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang atau bahaya kebakaran kembali maka pemilik atau penghuni dan bangunan tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan akan kejadian itu kepada UPTD pemadam kebakaran atau pejabat yang berwenang untuk tindakan pencegahan kebakaran.

### B A B IX

#### PEMBINAAN

#### Pasal 32

Guna kesadaran atau meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pelatihan dan penyuluhan keterampilan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala, teratur dan berkesinambungan.

#### Pasal 33

- (1) Pelatihan dan penyuluhan penanggulangan kebakaran sebagaimana tersebut pada Pasal 32 di atas dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi masyarakat umum, Dinas, Instansi Badan, Lembaga Pemerintah maupun swasta;
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana tersebut pada pasal 32 sepenuhnya dibebankan kepada peserta secara perorangan atau badan hukum;
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan bahaya pencegahan kebakaran dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Bandung Cq. UPTD Pemadam Kebakaran.

### B A B X

#### REKOMENDASI

#### Pasal 34

Setiap orang atau badan hukum akan mendirikan bangunan yang dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran seperti alarm otomatis, springkler, hydrant,

smoke detector dan lain-lain terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dan Bupati Cq. Dinas.

#### Pasal 35

Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### B A B XI

#### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 dan 19 diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal 36, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau barang;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memerintahkan, menutup dan melarang penggunaan suatu bangunan yang dapat dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 30 November 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

Pembina Utama Muda

NIP.480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2000 NOMOR 3 SERI C.